



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PRESIDEN  
(X)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 9 APRIL 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Pasal 1 angka 1 frasa *penyidikan* dan Pasal 9 huruf c frasa *penyidikan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Yovita Arie Mangesti
2. Hervina Puspitosari
3. Bintara Sura Priambada, d.k.k.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden (X)

**Selasa, 9 April 2019, Pukul 13.40 – 14.33 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Victor Santoso Tandiasa
2. Husdi Herman
3. Tineke Indriani

**B. Pemerintah:**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan)      |
| 2. Bobby Wahyu Hermawan | (Kementerian Keuangan)      |
| 3. Ardiansyah           | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Erwin Fauzi          | (Kementerian Hukum dan HAM) |

**C. Saksi dari Pemerintah:**

1. Warasman Marbun
2. Johansyah

**D. Pihak Terkait (OJK):**

1. Tongam Tobing
2. Bambang Wijanarko
3. Rizal Ramadhani
4. Bambang Djauhari
5. Hendra Jaya Sukmana
6. Janner Pasaribu

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu. Pada siang hari ini, kami dari Kuasa Hukum Para Pemohon hadir, Dr. Husdi Herman, S.H. M.M., Ibu Tineke Indriani, S.H., dan saya sendiri Victor Santosa Tandiasa. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden?

**4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir Ibu Tio Seripina Siahaan (Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan). Kemudian, Pak Bobby Wahyu Hermawan dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Kemudian, Pak Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM). Kemudian, saya sendiri, Erwin Fauzi dari Kementerian Keuangan.

Kemudian, Pemerintah juga menghadirkan saksi ... dua orang saksi. Yang pertama adalah Bapak Kombespol Dr. Warasman Marbun, S.H. M.H. Kemudian yang kedua, Bapak Johansyah, General Manager Legal Division Bank BNI, juga Pihak Terkait menghadirkan penyidik OJK apabila diperlukan. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pihak Terkait?

**6. PIHAK TERKAIT (OJK): RIZAL RAMADHANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Dari Pihak Terkait yang hadir pada siang hari

ini, pertama, Saudara Tongam Tobing (Direktur Dukungan Penyidikan). Saudara Bambang Wijanarko (Deputi Komisioner Penyidikan). Saya sendiri Rizal Ramadhani (Kepala Departemen Hukum OJK). Lalu, Saudara Bambang Djauhari (Direktur di Grup Penelitian Hukum). Saudara Hendra Jaya Sukmana (Direktur Litigasi). Yang terakhir adalah Saudara Janner Pasaribu (Direktur Penyidikan OJK). Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 sesuai dengan Berita Acara sidang yang lalu adalah untuk Mendengar Keterangan Saksi dari Presiden. Ada dua orang yang dihadirkan, ya. Pak Warasman Marbun sama Pak Johansyah.

Silakan ke depan untuk diambil sumpahnya dulu! Untuk Pak Warasman Marbun, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan. Untuk Pak Johansyah, mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk menuntun.

**8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kepada Saudara Saksi, Warasman Marbun, beragama Katolik, ya? Baik. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan!

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

**9. SAKSI DARI PEMERINTAH: WARASMAN MARBUN**

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

**10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih.

**11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kepada Pak Johansyah, beragama Islam? Ikuti lafal yang saya tuntunkan!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**12. SAKSI DARI PEMERINTAH: JOHANSYAH**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat! Ya, siapa terlebih dahulu yang didengar?

**14. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Dari Pak Marbun.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Pak Marbun. Ya, silakan Pak Marbun, langsung ke podium! Ya, waktu paling lama 10 menit untuk pemaparan. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab kalau ada yang mau tanya. Silakan!

**16. SAKSI DARI PEMERINTAH: WARASMAN MARBUN**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua di sini. Baik dari pendapat tentang keberadaan penyidik di Otoritas Jasa Keuangan termasuk penyidikan yang akan dilaksanakan di sektor jasa keuangan.

Di OJK ini, apabila ada hasil, baik itu investigasi perbankan, hasil investigasi dari pasar modal, maupun hasil investigasi industri keuangan nonbank. Jadi apabila ini ada, lalu ditunjukkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan, maka di OJK itu karena mereka sudah ada tim, khususnya di bawah departemen yang ada di OJK itu, maka dilakukanlah ekspos. Jadi di dalam ekspos itu dihadirkan, ya, Departemen Pemeriksa Jasa Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Departemen Hukum, nah tidak menutup kemungkinan satker-satker lain dihadirkan.

Untuk apa maksud dan tujuannya? Agar nanti jelas hasil investigasi yang ditemukan atau hasil yang ditunjukkan itu kepada OJK, supaya bisa nanti dilakukan pemeriksaan atau penelaahan. Atau yang lebih tren kalau di PPNS itu sering disebutkan penelitian.

Jadi, penelitian itu hampir sama kalau di kepolisian itu istilah penyelidikan. Cuma dalam penelitian ini memang kalau saya melihat dari segi etimologi, itu lebih luas, lebih luas, begitu. Lalu, hasil dari telaahan itu setelah diperoleh, setelah di apa ... dilaksanakan oleh tim tadi dari berbagai satker itu, maupun dari departemen-departemen itu, nah

dilakukan lagi semacam gelar perkara. Jadi, apa maksud dan tujuan gelar perkara itu? Karena nanti untuk meningkatkan dari tahap ke tahap sesuai dengan hasil investigasi tadi tidak serampangan, tidak sembrono, jadi benar-benar apa ... profesional, akuntabel, jadi nanti kalau dilanjutkan sampai ke tingkat penyidikan, hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Nah, inilah yang disebut sebenarnya awal penegakan hukum itu *due process of law*. Silakan Saudara, silakan penegak hukum menegakkan hukum, tapi tidak boleh salah, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia. Jadi, sudah sangat jelas. Dalam tataran gelar perkara itu, di situlah kita lihat bagaimana apa ... pertanggungjawaban nanti yang dihasilkan.

Oleh sebab itu, apabila dilihat dari hasil gelar perkara tadi, maka ada semacam keputusan. Nah, keputusan ini apakah dilaksanakan penyidikan atau tidak dilaksanakan penyidikan? Kalau dilaksanakan penyidikan, paling tidak dia sudah didapatkan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, sehingga, "Oh, ini ada indikasi untuk dilakukan proses penyidikan." Tapi kalau itu tidak ditemukan, maka tidak dilaksanakan penyidikan.

Jadi ada dua hasilnya tadi, jadi bisa dia melaksanakan penyidikan, kalau sudah ada bukti permulaan yang cukup itu terhadap penyimpangan dalam sektor jasa keuangan. Tetapi kalau tidak ditemukan, maka itu tidak dilaksanakan penyidikan.

Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana proses penyidikan? Sudah pasti, ada dasar hukumnya yang disebut dengan laporan kejadian tindak pidana sektor jasa keuangan.

Nah, kalau di kepolisian itu disebut laporan polisi. Nah, kalau di kepolisian masih dibagi lagi laporan polisi, model A, laporan polisi model B. Kalau laporan polisi model A itu dilaporkan oleh polisi sendiri terjadi dugaan pidana. Kalau laporan polisi model B itu adalah dilaporkan oleh masyarakat.

Nah, kalau PPNS atau lembaga-lembaga di luar kepolisian, mencari istilah keren adalah laporan kejadian. Kalau terjadi, kalau dengan adanya laporan kejadian dari hasil, dari tindak pidana sektor jasa keuangan, maka diterbitkanlah yang disebut Sprindik, jadi yang disebut Sprindik itu seperti di OJK itu, nah digabungkanlah penyidik kepolisian yang ada atau yang bertugas di OJK dengan PPNS.

Nah, kenapa digabungkan mereka? Satu, untuk lebih efisien. Dua, untuk lebih efektivitas. Karena apa? Kedua yang bergabung ini supaya lebih cepat, lebih tepat, lebih baik. Jadi, tidak lagi nanti saling menunggu karena bisa langsung bertukar data, bisa langsung saling memberikan keahlian, sesuai dengan wujud dari penyidikan itu.

Selanjutnya, dengan adanya putusan MK bahwa SPDP itu apabila sudah terbit Sprindik paling lambat 7 hari, sudah harus dikirim ke jaksa

penuntut umum, SPDP itu, dan dikirim tembusannya kepada pelapor maupun terlapor. Lalu, sambil mengumpulkan alat-alat bukti dan barang bukti, maka dilakukan lagi gelar perkara oleh tim penyidik tadi. Untuk apa? Apakah alat bukti yang dikumpulkan itu didukung dengan barang bukti sudah benar-benar terang-benderang. Seperti doktrin hukum pidana mengatakan, "*In criminalibus probationes beden profeci clarioles.*" Artinya, begitu penegak hukum pidana menemukan alat bukti maupun barang bukti, maka barang bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Artinya, seperti cahaya ini harus lebih terang alat bukti yang ditemukan itu. Jadi dalam menetapkan tersangka nanti, benar-benar kualitas alat bukti itu bisa bernilai, bisa berhubungan dengan perkara.

Nah, setelah itu, setelah digelar lagi berikutnya karena dalam gelar perkara itu sudah beberapa ... bisa beberapa kali dengan tujuan nanti untuk mendapatkan kepastian hukum yang paling bagus, khususnya menetapkan tersangka. Lalu dalam penetapan tersangka ini pun dilihat juga apakah nanti sudah ... dilihat, apakah sudah diperiksa dia sebagai calon tersangka? Karena itu sangat penting, tidak langsung ditetapkan tersangka sekalipun alat bukti kuat, didukung barang bukti, tapi calon tersangka ini diperiksa dulu sebagai saksi.

Nah, untuk apa? Karena nanti dia bisa menerangkan untuk diri sendiri, tapi dia juga menerangkan untuk di luar sendiri. Jadi perlu sekali diperiksa calon tersangka itu sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga nanti kelihatan sekali dalam gelar perkara, apakah ditemukan alat bukti, kemudian didukung barang bukti melalui tahapan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup dimaknai dua alat bukti.

Jadi dengan adanya tadi penyidik polri itu, PPNS bergabung menjadi satu dalam satu rumah, istilahnya dalam penegakan hukum yang ditangani itu, ya, betul-betul mereka satu menjadi kuat, betul-betul menjadi efektif, betul-betul menjadi efisien, sehingga nanti penanganan perkara itu tidak mengalami kemunduran, tidak mengalami keterlambatan, tidak mengalami apa ... jeda waktu yang sangat lama. Ya, ini sangat penting kalau ... karena kalau kita lihat di KUHAP itu sampai sejauh mana sih batasan penyidikan? Tidak ada batasannya. Maka kadang-kadang sering juga perkara menjadi ulang tahun tiga kali. Dalam arti, tiga tahun enggak selesai-selesai. Nah, jadi menurut hemat kami dari Kepolisian, perlu koordinasi, perlu kerja sama terutama dalam satu tim, sehingga betul-betul penanganan itu berjalan baik dengan ... berjalan baik.

Lalu, kalau misalnya toh juga enggak bisa dibuktikan, bisa langsung dihentikan. Nah, jadi dihentikan perkara itu, diberitahu kepada si pelapor, diberitahu kepada apabila sudah terlanjur ditetapkan tersangka, sehingga keadilan kepastian hukum itu menjadi bermanfaat bagi siapapun dalam (suara tidak terdengar jelas) atau pencari keadilan.



Ini barangkali Bapak-Bapak sama Ibu Yang Terhormat Hakim Mahkamah Konstitusi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Lanjut ke Pak Johansyah, silakan! Waktu sama, ya, paling lambat 10 menit.

**18. SAKSI DARI PEMERINTAH: JOHANSYAH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon, Termohon dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan selaku Pihak Terkait yang saya hormati, serta para hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya untuk menyampaikan keterangan sebagai Saksi dalam sidang yang mulia dan terhormat ini.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Johansyah, saat ini sebagai Pemimpin Divisi Hukum di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Kebetulan juga adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang keuangan dan tergabung di dalam Himbara. Himbara adalah badan hukum perkumpulan yang beranggotakan bank-bank milik negara yang antara lain beranggotakan selain BNI, ada BTN, ada Bank Mandiri, dan juga Bank Rakyat Indonesia.

Pemerintah meminta saya sebagai Saksi sesuai dengan bidang pekerjaan saya di industri keuangan ... di industri perbankan, sekaligus sebagai anggota Himbara yang berkaitan dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK terkait dengan pasal-pasal ... Pasal 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK khususnya terkait dengan frasa *penyidikan*.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini perkembangan perekonomian sangat-sangat salah satunya adalah salah satu pranata kuncinya adalah sektor jasa keuangan dan kecenderungannya ke depan itu semakin mengarah ke arah globalisasi. Tentunya dengan kondisi ini, pengaturan, pengawasan yang sifatnya terintegrasi oleh sebuah lembaga, oleh sebuah otoritas yang ... apa namanya ... dianggap objektif, yang profesional itu niscaya diperlukan untuk menumbuhkembangkan kepercayaan dan keyakinan, bukan hanya dari para pelaku industri itu sendiri, tetapi juga dari para masyarakat pengguna jasa sektor keuangan.

Majelis Hakim ... Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Kalau kami melihat, kami sendiri merasakan rumusan ketentuan mengenai penyidikan yang ada di dalam Undang-Undang Mahkamah ... sori, di Undang-Undang OJK ini, kami dari

Himbara melihat bahwa baik dari sisi hukum materilnya maupun dari sisi hukum formilnya, kalau menurut kami, itu sudah memberikan kepastian buat kami, gitu. Dalam artian bahwa bagi kami misalnya di perbankan, tindak pidana yang bisa disidik oleh OJK, tentunya hanya terbatas berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang OJK.

Nah, terkait dengan bagaimana penyidikan itu dilakukan, kami juga melihat bahwa di rumusan di Pasal 49 ayat (1) di Undang-Undang OJK, di sana dimuat bahwa di sana ada penyidik OJK yang dalam melaksanakan tugas/wewenangnya merujuk kepada KUHAP. Jadi, kami melihat bahwa apa yang menjadi acuannya dalam proses penyidikan ini tentunya akan mengacu terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang OJK itu sendiri. Namun jika tidak diatur tersendiri atau khusus dalam Undang-Undang OJK, maka akan mengacu kepada KUHAP sebagai *lex generalis*-nya.

Jadi, kami merasa dari industri ... bagi kami di pelaku di industri keuangan, kami melihat bahwa rumusan ini sudah memberikan kepastian bagi kami, baik dari sisi hukum materilnya maupun dari sisi ... apa namanya ... hukum formilnya itu sendiri.

Yang kedua, mungkin yang ingin kami sampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa OJK selain memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, dia juga memiliki kewenangan selaku pengawas, gitu. Nah, kami melihat bahwa sehari-hari dia melakukan tugas pengawasan terhadap operasional jasa keuangan, termasuk misalnya di dalam perbankan. Kami melihat bahwa dengan kewenangan ini, justru akan memudahkan misalnya untuk mengidentifikasi. Dan dalam praktiknya seperti itu memudahkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang kemudian bisa dianggap sebagai tindak pidana. Dan dalam pengalaman kami ... dan dalam pengalaman kami dalam beberapa hal, kami juga mengetahui bahwa di kepolisian dengan OJK itu sudah ada memorandum ... apa namanya ... nota kesepahaman tentang bagaimana penyidikan itu dilakukan. Dan dalam praktik yang kami alami di perbankan pada saat ... apa namanya ... penyidik Polri misalnya masuk menyidik suatu perkara di kami dan kebetulan perkara itu misalnya sebelumnya sudah pernah diselidiki oleh OJK, biasanya kami akan informasikan bahwa perkara ini sudah pernah masuk dalam area penyidikan di OJK. Atau sebaliknya juga demikian, kalau misalnya di OJK akan masuk terhadap suatu perkara, kami akan sampaikan bahwa perkara ini sebelumnya sudah pernah di ... masuk di area penyidikan oleh ... apa namanya ... oleh pihak OJK. Dan terhadap hal-hal seperti itu, pihak dari kepolisian, penyidik kepolisian akan mencatat keterangan itu dan biasanya akan dipertimbangkan di dalam pada saat gelar perkara, gitu.

Itu, Yang Mulia, yang kami ketahui terkait dengan ... apa namanya ... bagaimana proses penyidikan yang berjalan kaitannya dengan ... khususnya misalnya bagaimana keterkaitan dengan

penyidikan dengan pihak kepolisian dan bagaimana kaitannya dengan ... apa namanya ... kewenangan di OJK sendiri. Kami merasa sampai dengan saat ini bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh OJK, proses khususnya ... proses penyelidikannya, itu justru pada saat ... biasanya didahului dengan ... apa namanya ... pemanggilan untuk memberikan bukti-bukti atau dokumen-dokumen tertulis. Jadi, proses diskusinya bisa lebih awal dilakukan dan pada saat dilakukan di sana, termasuk menghadirkan pengawas. Jadi, di sana kami bisa langsung mengklarifikasi hal-hal yang sekiranya misalnya ini adalah area business judgment biasanya itu menjadi bagian yang dipertimbangkan oleh ... apa namanya ... oleh penyidik. Jadi, kami melihat bahwa proses penyidikan yang dilakukan sudah mempertimbangkan banyak aspek, gitu. Jadi, bagaimana keterangan, dan posisi, ataupun fakta yang kami sampaikan, demikian juga yang disampaikan oleh ... apa yang dilakukan oleh pengawas itu juga sudah jadi bagian yang dipertimbangkan di dalam proses penyidikan di OJK.

Jadi, kami melihat bahwa tidak ada hal yang memberikan ruang atau celah yang kami merasa bahwa ini hal-hal yang belum memberikan jaminan kepastian buat kami di industri keuangan maupun buat kami di praktisi di lembaga keuangan.

Itu mungkin, Yang Mulia, yang kami bisa sampaikan. Tapi satu hal mungkin, Yang Mulia, kami meyakini bahwa hukum pidana ini adalah ultimum remedium, gitu. Dan dia sebagai ultimum remedium (...)

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, itu pendapat itu! Tadi sudah cukuplah keterangan sebagai saksi.

**20. SAKSI DARI PEMERINTAH: JOHANSYAH**

Baik, terima kasih, Ketua Majelis Hakim dan Yang Mulia Anggota Majelis Hakim, dan Para Pemohon, dan Termohon. Terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Kuasa Presiden, apa ada pertanyaan atau sudah cukup? Cukup? Ya, baik. Pemohon?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Ada, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Ada beberapa yang saya tanyakan, pendalaman ke Saksi berdasarkan pengalamannya, baik kepada Saksi dari Mabes Polri Bapak Dr ... Bapak, Pak Marbun dan Pak Johansyah, ya. Mohon izin.

Begini, Pak, terkait dengan klien yang memang kami tangani, saya ingin meminta pengalam ... mungkin bisa berbagi pengalaman dari Pak Marbun dalam hal penyidikan yang mungkin berkaitan antara OJK dengan Mabes Polri. Artinya begini, misalkan ada kasus yang terkait dengan urusan perbankan, lalu kemudian proses penyidikan ... yang pertama, maaf ... yang pertama apakah memang penyidikan yang dilakukan oleh OJK, itu kan tadi Pak Marbun menyaksikan bahwa memang harus ada SPDP, Pak, ya? SPDP, lalu nanti kemudian SP3. Nah, yang berwenang ... apakah yang mengeluarkan SPDP dan SP3 itu instansi OJK-nya, ketika memang penyidikan itu dilakukan oleh OJK atau dari Mabes Polri? Karena terkait dengan hubungan itu kan OJK bahkan bisa melewati Polri langsung ke Kejaksaan. Artinya, tidak melibatkan Polri pun sebenarnya tidak apa-apa karena dalam undang-undang ini bisa langsung ke Kejaksaan, gitu kan. Karena di dalam aturan pun tidak diatur secara jelas, apakah harus berkoordinasi dengan Polri? Itu tidak ada dalam Undang-Undang OJK. Dan di Undang-Undang OJK sendiri tidak dikaitkan ... diwajibkan seperti undang-undang yang lain itu harus mengacu kepada KUHAP, itu tidak ada di Undang-Undang OJK. Jadi OJK bisa saja membuat peraturan khusus, peraturan OJK yang mengatur tentang penyidikan, lalu kemudian melampaui Polri langsung ke Kejaksaan, itu bisa. Nah, siapa yang kemudian mengeluarkan SPDP dan SP3? Karena terkait dengan due process of law. Apakah penyidik yang dari Polri atas nama instansi OJK atau instansi Polri yang mengeluarkan apa ... surat SPDP itu, baik itu kop ataupun apa ... yang menandatangani? Itu terkait dengan hal itu.

Yang kedua, apakah memang perkara-perkara yang terkait dengan core dari OJK itu merupakan alternatif pilihan bisa dilaporkan ke Polri, atau bisa dilaporkan ke OJK, atau memang wajib ... atau memang itu core-nya OJK, sehingga harus lapor ke OJK? Sehingga kalau laporanya ke Polri bisa saja dipraperadilan, misalkan terkait dengan kewenangan dari Polri yang melakukan penyidikan. Misalkan ada kasus di ... saya lupa di pengadilan mana itu, pengadilan mengabulkan kewenangan Bareskrim dibatalkan karena dianggap sebagai kewenangan bea cukai pada saat itu, penyidik bea cukai.

Nah, dalam OJK ini apakah seperti itu juga? Apakah ketika ada kasus itu merupakan kewenangan core-nya OJK, lalu kemudian

dilaporkan ke Polri, kita bisa praperadilan Polri, lalu itu bisa batal? Karena klien yang kami pegang, yang kami tangani itu kasusnya memang terkait dengan pembiayaan yang sebenarnya masuk dalam core-nya OJK seharusnya. Karena memang awalnya sampai masuk ke wilayah pidana, itu memang karena dari kesaksian itu OJK melakukan suatu pemeriksaan yang tadinya dihitung sekitar Rp14 triliun, lalu kemudian turun menyusut jadi Rp5 triliun, menyusut lagi jadi Rp1 triliun. Nah, itu yang kemudian akhirnya dari bank yang terkait, tidak saya sebutkan, itu melaporkan ke Mabes Polri. Nah, ini apakah core-nya Polri atau kor-nya OJK? Sehingga kita bisa menempuh upaya praperadilan, misalkan.

Nah, itu terkait dengan pola atau sistem criminal justice system itu penanganan ke pidana, agar terjadi kepastian hukum. Kita mesti ke OJK, atau mesti ke Bareskrim, atau pihak dari stakeholder bank, atau pasar modal, atau yang berkaitan itu? Apakah melaporkan juga harus ke OJK atau harus ke Polri? Dan kalau ke OJK, apakah bisa kemudian dipraperadilan, SP apa ... penetapan tersangkanya OJK? Itu mungkin kita butuh apa ... dari Saksi Mabes Polri. Terima kasih, Pak.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, sebentar sekalian! Dari Pihak Terkait, apa ada pertanyaan atau sudah cukup?

**26. PIHAK TERKAIT (OJK): RIZAL RAMADHANI**

Ada, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ada, silakan!

**28. PIHAK TERKAIT (OJK): RIZAL RAMADHANI**

Kami tujukan ke Saudara Saksi Pak Marbun. Pertanyaan singkat saja, Pak Marbun. Pengalaman Bapak di Polri, apakah dengan penyidikan yang dilakukan oleh OJK, kemudian Pihak Polri terutama Penyidik Polri merasa bahwa kewenangan penyidikan di Polri itu menjadi berkurang, gitu? Atau dengan kata lain, apakah Penyidik Polri merasa dengan adanya penyidikan di OJK, penyidikan Polri itu ... Penyidik Polri merasa ada semacam over laps antara penyidikan Polri dengan penyidikan OJK? Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari meja Hakim? Ya, silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pak Marbun dan saya minta izin, Pak Ketua, untuk langsung dialog. Pak Marbun, Anda ini mewakili OJK apa Polri sekarang hari ini? Kok harus pakai tanya segala?

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung dijawab!

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jawab langsung coba!

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Pak Marbun, silakan!

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jawab langsung, Pak! Saya ingin dialog dengan Bapak.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan langsung!

**36. SAKSI DARI PEMERINTAH: WARASMAN MARBUN**

Terima kasih, Bapak Hakim Yang Mulia. Saya mewakili pejabat kepolisian.

**37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kepolisian?

**38. SAKSI DARI PEMERINTAH: WARASMAN MARBUN**

Ya, siap.

**39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada izin dari atasan?

**40. SAKSI DARI PEMERINTAH: WARASMAN MARBUN**

Ada surat perintah.

**41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada. Dari siapa itu?

**42. SAKSI DARI PEMERINTAH: WARASMAN MARBUN**

Dari Kepala Divisi Hukum Polri.

**43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari divisi hukum. Memang Bapak di bagian divisi hukum?

**44. SAKSI DARI PEMERINTAH: WARASMAN MARBUN**

Siap.

**45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Begini, Pak Marbun, kalau dilihat dari sisi profesionalitas, masalah profesionalitas itu penyidik yang ada di kepolisian khususnya untuk Tindak Pidana Ekonomi Khusus yang mengangani bidang perbankan, keuangan, dan ekonomi dengan penyidik kepolisian yang ada di OJK, termasuk yang sudah bergabung dengan PNS di sana, sebenarnya yang Anda saksikan, bukan pendapat ini, lebih profesional mana sebenarnya?

Ya, ada ahli di sini mengatakan bahwa kalau ditinjau dari segi profesionalitas mungkin bisa menjadi persoalan. Karena apa? Core-nya adalah core-nya di OJK, kalau untuk perkara-perkara yang menjadi core crime-nya OJK. Anda kan mengalami ini, apalagi Anda tadi banyak menjelaskan tentang OJK, seolah-olah Bapak tahu tentang OJK. Padahal hari ini, Bapak masih di Divkum Polri, gitu. Mohon dijelaskan, tapi berdasarkan hasil apa yang Anda ketahui karena Saksi itu sebenarnya, apa yang Anda rasakan, Anda ketahui, dan Anda alami. Bukan seperti Pak Johansyah mengatakan bahwa hukum formil/materiil sudah memenuhi kepastian, padahal Anda, Pak Johansyah, nanti saya tanya, pernah mengalami diberlakukan seperti Pemohon ini? Sehingga bisa mengatakan bahwa hukum formil/materiil pun sudah memberikan

perlindungan dan kepastian hukum? Itu hanya bisa di ... kalau dikaitkan dengan hakikat keterangan Saksi, itu adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang mengalami langsung, yang merasakan langsung, dan melihat langsung seharusnya jauh ketarangan Anda tadi dengan ... dan benar apa yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa Anda itu tadi berpendapat, bukan menerangkan apa yang Anda alami. Itu, Pak Marbun, ya.

Saya tadi, saya kira Bapak tadi di ... sudah di OJK, makanya Bapak kok masih pakai seragam segala macam, padahal kan, ketika masuk OJK kan ... apa ... uniform-nya kan sudah dilepas, kan? Betul, ya, Pak Marbun, ya kan? Tapi hari ini ternyata Bapak mewakili Divkum Polri dan mendapat surat perintah untuk itu. Nanti bisa surat perintahnya di-copy diserahkan ke Mahkamah ya, Pak?

Jadi, mohon nanti dijelaskan dari soal profesionalitas, Pak. Apakah Anda juga ada konsultasi, diskusi dengan bagian itu? Bagian Tideksus ... Tipeksus, ya Pak? Ya, itu. Itu yang membawahi masalah keuangan, ekonomi, dan perbankan itu. Jangan kemudian muncul di persidangan ini bahwa seolah-olah kepolisian itu tidak firm, tidak profesional di bidang itu sehingga menjadi alasan pembenaran kenapa OJK beralasan untuk mengambil alih core crime yang sebenarnya. Padahal, sangat luas kewenangan-kewenangan OJK ini. Gitu saja, Pak Marbun.

Kemudian, Pak Johansyah. Pertanyaan saya juga itu, menegaskan itu, apakah Anda pernah mengalami sebagaimana yang dialami Pemohon itu? Sehingga Anda bisa mengatakan bahwa hukum formil/materiilnya apa sih, Pak? Pak Johansyah tahu, tidak, hukum formilnya ini apa? Hukum materiilnya apa juga? Apa hanya KUHAP semata? Tolong nanti ini dijelaskan supaya berkorelasi apa yang Anda jelaskan bahwa sudah memberikan kepastian hukum dan perlindungan itu, hukum formil yang mana sebenarnya?

Ya, itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, ada? Tidak ada? Baik, silakan, Pak, siapa dulu? Pak Marbun? Termasuk pertanyaan dari Kuasa Pemohon.

**47. SAKSI DARI PEMERINTAH: WARASMAN MARBUN**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya pertama menjawab dari, mohon izin, dari Pemohon.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!



#### 49. SAKSI DARI PEMERINTAH: WARASMAN MARBUN

Tadi dikatakan, "Siapa yang menerbitkan SPDP?" Kemudian, "Siapa yang menerbitkan Sprindik?"

Jadi, penyidik di OJK itu ada dua, Penyidik Polri yang ditempatkan di sana sama PPNS. Lalu, apabila tadi hasil-hasil dari investigasi itu, atau dari hasil-hasil pemeriksaan, atau dari hasil laporan, maka di OJK itu dibentuk tim. Tim itulah yang tadi yang disebut Penyidik Polri itu gabung dengan PPNS. Jadi, satu tim mereka. Nah, setelah dibentuk tim itu, lahirlah kalau sudah itu menjadi laporan kejadian tindak pidana sektor jasa keuangan, lahirlah yang disebut sprindik dari atasannya. Kemudian, berdasarkan sprindik itu diterbitkanlah SPDP.

Pertanyaannya, "Siapa yang menerbitkan SPDP?" Sudah pasti Penyidik OJK. Jadi, bukan dari ... dari kepolisian. Jadi, Penyidik OJK namanya. Kemudian, begitu mengirim SPDP ke Kejaksaan, paling lambat 7 hari itu, tembusan pelapor maupun terlapor, itu juga SPDP oleh penyidik dari OJK itu. Ya, jadi bukan dari kepolisian di luar itu karena mereka tadi sudah satu tim, maka tadi di paparan saya, saya katakan itulah enakunya satu tim, bagusnya lebih efektif, lebih efisien, kemudian lebih terpadu dalam pelaksanaan tugasnya.

"Lalu kalau terjadi praperadilan, kemana dilayangkan?" Ya, sudah pasti ke OJK karena penyidik itu kan di sana. Jadi, supaya tidak error in object, tidak salah alamat, ya pasti ditujukan ke penyidik OJK.

Jadi kalau demikian, kapan Polri menangani? Katakanlah tindak pidana sektor jasa keuangan, apabila itu dilaporkan ke kepolisian. Maka hadir di situ kalau di Mabespolri dir eksus (direktorat eksus). Kalau di Polda, hadir di situ direktur eksus. Jadi, di sini tidak ada tumpang-tindih, tidak ada overlap karena tergantung dari mana laporannya itu. Dari mana laporan itu. Kalau masyarakatnya lapor ke polisi, ditangani polisi. Kalau lapor ke OJK, ditangani yang ada di sana, penyidik.

Jadi, bagaimana sinergitasnya supaya tidak tumpang-tindih? Kan tidak mungkin dua laporan di dua lembaga. Objeknya sama, subjeknya sama, materi perkaranya sama, tidak mungkin. Maka, di situlah pentingnya nota kesepahaman itu. Di situlah manfaatnya kesepakatan yang telah dibuat lembaga Polri maupun OJK. Jadi dia sebagai pedoman, para pihak yang membuat kesepakatan ini untuk nanti melaksanakan kerja sama, apakah itu pencegahan, apa itu penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Artinya, ada saling memberitahu. Inilah yang disebut koordinasi yang sangat bagus itu. Sehingga tidak terjadi tumpang-tindih.

Jadi dengan demikian, ya, silakan sesuai dengan dari mana sumber bisa menangani perkara itu. Karena sumber-sumber menangani perkara kan, dugaan pidana itu banyak. Bisa berdasarkan laporan, bisa berdasarkan pengaduan, bisa berdasarkan kalau umum tertangkap tangan, bisa karena surat, atau bisa karena SMS, bisa. Tapi nanti ditindaklanjuti dengan bukti tulisan. Jadi, inilah semua dasarnya untuk

menindaklanjuti, apakah terjadi terutama dugaan penyimpangan, terutama mungkin indikasi tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Kemudian berikutnya dari Pihak Terkait tadi, masalah penyidikan yang dilakukan OJK. Kewenangan penyidik apakah menjadi berkurang? Kewenangan penyidik kepolisian tidak berkurang, malah justru lebih bagus karena seharusnya pekerjaan itu numpuk di kepolisian, tapi ada lembaga OJK yang mempunyai kewenangan khusus di bidang penyidikan, ini menjadi lebih bagus. Lebih bagus untuk penyelesaiannya, lebih bagus untuk penanganannya.

Jadi dengan demikian, tadi itu gunanya dibuat nota kesepahaman. Jadi jelas siapa berbuat siapa, tidak saling apa nanti ... saling menunggu. Bagi kepolisian, yang saya lihat ya karena sering kami gelar perkara, Bapak Hakim yang saya hormati. Sering gelar perkara kami di Mabes Polri, ya begitu kita lihat, oh, ini ada manfaatnya penyidik, terutama di sektor keuangan yang ada di OJK, sehingga tidak menumpuk di kepolisian.

Sekarang terserah masyarakat, terserah orang yang dirugikan mau lapor ke mana. Jadi yang jelas, sudah ada penampungannya. Mau orang dirugikan itu, "Ah, saya mau ke Polisi," silakan. Mau orang yang dirugikan merasa ... "Ah, saya ke OJK saja," silakan, tidak ada masalah itu. Bila perlu gelar perkara pun saling mengundang. Bagaimana nanti pembuktiannya, bagaimana korelasi perbuatan dengan dugaan tindak pidana itu, lebih hebat itu. Apalagi rekan-rekan dari OJK ini sangat berpengalaman di bidang jasa ... eh, otoritas jasa keuangan, sangat berpengalaman mereka. Dari mana uang itu dapat, mau dikembalikan uang itu, lalu bagaimana mempermainkan uang ini sesuai dengan ketentuan, merekalah ahlinya.

Jadi kalau saya pikir, itu tidak mengurangi sama sekali kewenangan penyidikan kepolisian. Malah justru lebih bagus adanya penyidikan di OJK. Jadi tidak juga tumpang-tindih. Karena apabila misalnya di kepolisian menangani, lalu dilapor lagi misalnya ke OJK, pasti kedua instansi ini saling berhubungan, saling berkoordinasi, saling kerja sama agar tidak terjadi tumpang-tindih. Jadi, saya jawab dengan tegas, tidak terjadi tumpang-tindih, begitu.

Lalu dari Bapak Hakim Yang Mulia. Bagaimana profesionalitas dari penyidik Polri? Karena ada perbankan, ada keuangan, dan sebagainya. Satu profesionalitas itu harus didukung dulu SDM. Terutama ... terutama kemampuan hukum yang lebih bagus di bidang keuangan. Jadi nanti supaya bisa si penyidik ini lebih eksis, lebih akuntabel, lebih bisa memerankan hukum itu, menerapkan hukum yang adil, menerapkan hukum yang benar.

Jadi, penyidik-penyidik itu, di samping tadi pendidikannya bagus, dia mempunyai kemampuan, keterampilan, pengalaman, itu yang lebih penting.

Kemudian, saya sebagai dari kepolisian, walaupun di divisi hukum, Bapak Hakim Yang Mulia. Kemudian, bagaimana kaitannya dengan Divisi Hukum Polri itu, kaitan-kaitan dengan kerja sama atau sepengetahuan? Kami banyak sekali mengetahui divisi hukum itu bisa melalui gelar perkara karena melalui Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, Pasal 69 sampai Pasal 74 mengatur gelar perkara. Jadi, segala perkara, terutama yang dikomplain oleh pendumas[Sic!] itu selalu digelar di Biro Wassidik Mabes Polri. Jadi, banyak sekali kita dapat pengalaman di dalam gelar perkara secara praktisi. Lalu supaya kinerja ini bersinambungan dengan baik, terjadi kesulitan dengan baik di antara penegak hukum, bagaimana caranya? Dibuatlah MoU. Kemudian, dalam membuat MoU itu walaupun pengagas para pihak, tapi Divisi Hukum Polri itu sebagai pintu gerbang untuk membuat atau merancang yang disebut nota kesepahaman, atau perjanjian kerja sama, atau perjanjian kesepakatan.

Jadi, di sini kita banyak mengetahui karena sebelum kita merancang nota kesepahaman itu atau perjanjian kerja sama itu, mereka paparan masing-masing. Apa yang mau disusun? Apa yang muatannya mau diisi? Lalu, apa kendala atau kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan (...)

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu secara ... secara umum kasus yang lain itu yang Bapak ceritakan itu.

**51. SAKSI DARI PEMERINTAH: WARASMAN MARBUN**

Ya.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Khusus untuk yang kaitannya dengan OJK, Bapak.

**53. SAKSI DARI PEMERINTAH: WARASMAN MARBUN**

Ya, baik, Pak.

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya ... sebentar! Dengarkan dulu!

**55. SAKSI DARI PEMERINTAH: WARASMAN MARBUN**

Ya.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya kan fokus pada soal profesionalitas, Bapak membawa persoalan SDM. Apakah di kepolisian, SDM ini tidak didukung untuk itu? Saya minta komparasi itu, Pak, yang comparable maksudnya.

**57. SAKSI DARI PEMERINTAH: WARASMAN MARBUN**

Ya.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Gimana menurut pengamatan Bapak yang Bapak ketahui? Bukan pendapat!

**59. SAKSI DARI PEMERINTAH: WARASMAN MARBUN**

Ya.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**61. SAKSI DARI PEMERINTAH: WARASMAN MARBUN**

Jadi, yang saya ketahui tadi, salah satu membuat MoU kaitan dengan OJK karena sudah ada MoU. Sudah pasti begitu kita merancang ini, diceritakan dulu, apa yang dialami oleh penyidik-penyidik OJK? Jadi, dari situlah saya ada pengetahuan.

Kedua, saya juga sebagai pengajar atau dosen di Diklat Reserse Megamendung, khususnya mengajar mata kuliah perundang-undangan keterkaitan dengan penyidikan ... peraturan perundang-undangan keterkaitan dengan penyidikan. Ada kurang-lebih 62 undang-undang yang mengatur tentang penyidikan, pengatur tentang materi ketentuan pidana. Jadi, dengan adanya data-data ini, saya mengetahui bagaimana korelasi atau kaitan-kaitan yang ditangani oleh penyidik, rekan-rekan, yang ada di OJK, begitu.

Jadi, seperti akhir-akhir ini dan bahkan ini saya ajarkan juga di Diklat Reserse Megamendung, ini seperti OJK ini rekan-rekan ada menangani mereka sekarang. Mulai dari 2016 sampai sekarang, ya, kurang-lebih 23 kasus. Ya, jadi ini sangat banyak yang ditangani mereka ini. Jadi, berdasarkan data ini, kita ajarkan ke perwira-perwira menengah. Nah, jadi dari situlah tahu saya, bagaimana efektivitas, dan

efisien, serta profesional, baik itu penyidik yang ada di OJK maupun penyidik-penyidik yang ada di Eksus.

Begitu penjelasan saya, Bapak Hakim yang saya hormati.

**62. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Lanjut ke Pak Johansyah, tadi ada sedikit pertanyaan.

**63. SAKSI DARI PEMERINTAH: JOHANSYAH**

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Tadi ditanyakan oleh Yang Mulia bahwa apakah pernah mengalami ... apakah pernah mengalami permasalahan yang dialami oleh Pemohon? Dia dia mengalami dalam konteks sebagai ... mohon maaf, sebagai tersangka, tidak dalam posisi itu, Yang Mulia. Tetapi saya selaku Pemimpin Divisi Hukum di BNI, salah satu tugas pokok-pokok dan fungsinya adalah menangani permasalahan-permasalahan dan perkara-perkara hukum, termasuk di antaranya perkara pidana.

Nah, salah satu perkara pidana yang pernah kemudian kami tangani adalah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak OJK. Nah, dalam proses itu, kami melihat, kami mencermati dari ... misalnya dari surat panggilan yang disampaikan, tindak pidana yang tegas disebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan proses penyelidikan ini adalah tindak pidana perbankan. Jadi, tidak memasukkan sama sekali misalnya hal-hal lain yang di luar Undang-Undang Perbankan. Itu yang pertama, Yang Mulia. Itu yang kemudian kami meyakini bahwa tindak pidana yang dimasukkan sebagai hukum materinya terbatas dari Undang-Undang Perbankan itu sendiri. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Kemudian, dari surat panggilan itu juga, kami ketahui bahwa dasar-dasar pemanggilan yang mereka lakukan itu didasarkan antara lain, misalnya pada KUHAP. Dan kemudian, pada proses yang kami alami pada saat menghadiri pemanggilan, menyampaikan bukti-bukti, kami berdasarkan apa yang kami alami dalam proses itu, kami merasa bahwa ini masih ber ... masih bersesuaian dan sejalan dengan apa yang diatur di dalam ketentuan yang diatur di dalam KUHAP. Jadi, dalam konteks itulah kemudian, apa yang kami ketahui dan apa yang kemudian kami alami, Yang Mulia. Makanya kami sampaikan. Kami merasa bahwa dalam proses penyelidikan yang dilakukan itu tidak ada hal yang kami merasa ini menjadi tidak jelas, ini menjadi tidak pasti, gitu. Itu, Yang Mulia.

Artinya, jadi apa yang kami alami dalam fungsi kami, dalam tugas kami sebagai ... di divisi hukum. Itu mungkin, Yang Mulia ... apa namanya ... penjelasan yang kami bisa sampaikan.

**64. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih.

**65. SAKSI DARI PEMERINTAH: JOHANSYAH**

Terima kasih.

**66. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Pemerintah, sudah cukup, ya, Ahli dan Saksinya, ya? Pihak Terkait OJK akan mengajukan ahli atau saksi atau sudah cukup?

**67. PIHAK TERKAIT (OJK): RIZAL RAMADHANI**

Izin, Yang Mulia. Kami rencana mau mengajukan ahli tiga orang, Yang Mulia.

**68. KETUA: ANWAR USMAN**

Tiga orang?

**69. PIHAK TERKAIT (OJK): RIZAL RAMADHANI**

Kalau boleh diizinkan tiga orang ahli dan dua orang saksi.

**70. KETUA: ANWAR USMAN**

Itu tiga orang direncanakan itu, keahliannya sama atau beda-beda atau gimana?

**71. PIHAK TERKAIT (OJK): RIZAL RAMADHANI**

Keahliannya berbedanya ketiga orang itu. Pertama, ahli hukum tata negara. Yang kedua, huk ... hukum pidana. Yang ketiga, hukum ... comparative law.

**72. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Ya, baik kalau begitu. Kita dengar sekaligus untuk ahlinya dahulu, ya? Tiga orang itu. Kalau ada saksi nanti setelah ahli.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Mohon izin, Yang Mulia, dari Pemohon.

**74. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Enggak, begini, Yang Mulia. Kan ber ... be ... dengan adanya perkembangan kan kemudian OJK menambahkan ahli dan saksi, Yang Mulia. Sebenarnya kami juga ingin menghadirkan saksi yang me ... sedang ditahan di polda, Yang Mulia, kalau misalnya diizinkan. Karena untuk me ... me ... me ... apa ... me ... mengungkapkan bahwa bagaimana ... supaya tadi disampaikan dari Saksi Pak Johansyah itu ... apa ... ada kepastian hukum formil, padahal klien yang kami ... yang ... kli ... apa ... saksi yang rencana memang tadinya mau kami hadirkan, itu berawal dari sampai sekarang ditahan sudah berapa bulan di Polda karena memang awalnya penanganan dari OJK, sehingga muncullah masukan (...)

**76. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, baik, sudah paham. Cuma begini, ini kan prosedur beracara kan memang harusnya Pemohon lebih dulu dan sudah dilewati.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Atau tertulis, Yang Mulia? Bisa, Yang Mulia? Secara tertulis.

**78. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima sajalah, ya. Itu saksi prinsipalnya, ya?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Ya. Sebenarnya prinsipal kita kan, juga ada delapan ... delapan orang yang sebenarnya ditahan di polda. Nah, yang jadi pemohon prinsipal kan, dua. Nah, sebenarnya ini kita juga sebenarnya ingin menghadirkan juga, Yang Mulia, untuk bisa memberikan kesaksian. Cuma kan, mungkin kalau Mahkamah yang meminta ke sana untuk menghadirkan lebih ... karena ka ... kami pernah ingin menghadirkan agak sulit.

**80. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi gini ... ya, ya, paham. Tertulis saja, tetapi bukan Pemohon, ya? Ya, saksi yang lainlah yang bukan Pemohon.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA**

Siap, Yang Mulia, baik.

**82. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Jadi, itu jalan keluarnya.

Kemudian, untuk Pihak Terkait OJK, ahli tiga orang itu harus menyerahkan terlebih dahulu keterangan tertulis, kemudian CV, paling tidak dua hari sebelum hari sidang harus sudah diterima oleh MK. Dan untuk penundaan sidang, hari Selasa, 23 April 2019, pukul 11.00 WIB. Jadi, dua hari sebelum tanggal 23 itu, keterangan tertulis dan CV ahli harus sudah diterima oleh MK. Lewat itu sudah enggak bisa lagi diterima. Sudah jelas, ya? Baik. Untuk Saksi, terima kasih.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.33 WIB**

Jakarta, 9 April 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.